



**P U T U S A N**

**Nomor 78 / PID / 2019 / PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : IR. JATIPAN, MSC ;  
Tempat lahir : Solo;  
Umur/Tanggal lahir : 78 tahun / 06 Agustus 1941;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Cabe 1 No. 63 Rt/Rw 3/5 Kelurahan Pondok Cabe  
Udik, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan,  
Banten;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : Paskah Sarjana;
2. Nama lengkap : HJ. SITI LASWANI DJENETRI WARDANI ;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 76 Tahun / 20 Maret 1943;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Cabe 1 No. 63 Rt/Rw 3/5 Kelurahan Pondok Cabe  
Udik, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan,  
Banten;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : - ;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nurwadi AMOS CADU HINA, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Amos Cadu Hina & Associates Di Jalan Wirajasa II Blok M No. 8, Waringin Permai, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 78 /PID/2019/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 78/PEN.PID/2019/PT.BTN.tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo;

III. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 78/PEN.PID/2019/PT.BTN.tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-938/TGR/07/2018, tanggal 25 Juli 2018, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. IR. HAJI JATIPAN, M.Sc bersama-sama dengan Terdakwa 2. Hj. SITI LASWANI DJENITRI WARDANI pada tanggal 05 Pebruari 2013 atau pada tanggal 25 Mei 2013 atau pada tanggal 31 Mei 2013 atau pada tanggal 26 Pebruari 2013 atau pada tanggal 28 Pebruari 2013 atau pada tanggal 11 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat di Jl. Cabe I, No. 63, RT/RW: 3/5 Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, kotaTangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan tindak pidana: "sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam njmah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID membeli tanah dan rumah yang terletak di Jl. Cabe I, No. 63, RT/RW: 3/5 Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, kota Tangerang Selatan dari saksi GABRIELLA INDRAWATI KOSTIKO dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03376 dan SHM No. 638 sebagaimana Akta Jual Beli No. 27/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Akta Jual Beli No. 32/2009 tanggal 22 Mei 2009, selanjutnya terhadap kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03376 dan SHM No. 638 tersebut dibalik nama atas nama saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID;

- Bahwa pada saat saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID membeli tanah dan rumah tersebut dari saksi GABRIELLA INDRAWATI KOSTIKO, sebelumnya telah tinggal Terdakwa 1. IR. HAJI JATIPAN, M.Sc dan Terdakwa 2. Hj. SITI LASWANI DJENITRI WARDANI, namun saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID membolehkan Para Terdakwa tinggal sementara

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 78 /PID/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirumah tersebut dengan alasan Para Terdakwa akan mencari tempat tinggal yang baru;

- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, tanggal 25 Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 11 Juni 2013 saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID dan melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi kepada Terdakwa 1. IR. HAJI JATIPAN, M.Sc yang pada pokoknya surat somasi tersebut berisi agar Terdakwa segera mengosongkan tanah dan bangunan milik saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID, namun oleh Para Terdakwa tidak mau pergi dan tetap bertahan dirumah tersebut, sehingga saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa memaksa masuk ke dalam pekarangan milik saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID atau tetap tinggal di pekarangan tersebut, tanpa seizin dari saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi AL BUKHARI ABDUL WAHID mengalami kerugian tidak bisa memanfaatkan dan menempati tanah dan rumah miliknya tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor : Reg.Perkara : PDM-938/TGR/07/2018, tertanggal 31 Januari 2019 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan mereka 1. Ir. Haji Jatipan, M. Sc bersama-sama dengan Terdakwa 2. Hj. Siti Laswani Djenitri Wardani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Ir. Haji Jatipan, M. Sc bersama-sama dengan Terdakwa 2. Hj. Siti Laswani Djenitri Wardani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Fotocopy yang dilegalisir Akta Jual Beli dari Kantor Notaris ILWA, SH tanggal 19 Mei 2009;
  - 1 (satu) Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03376 tertanggal 07 Januari 2004;

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 78 /PID/2019/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Fotocopy yang dilegalisir Akta Jual Beli dari Kantor Notaris ILWA, SH tanggal 22 Mei 2009

- 1 (satu) Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 638 tertanggal 23 Juli 1975;

dikembalikan kepada saksi Al- Bukhari.

4. Menetapkan agar mereka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1907/Pid.B/2018/PN.Tng. tanggal 6 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IR. H. JATIPAN M.SC, Terdakwa II HJ. SITI LASWANI DJENETRI WARDANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Fotocopy yang dilegalisir Akta Jual Beli dari Kantor Notaris ILWA, SH tanggal 19 Mei 2009;
  - 1 (satu) Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03376 tertanggal 07 Januari 2004;
  - 1 (satu) Fotocopy yang dilegalisir Akta Jual Beli dari Kantor Notaris ILWA, SH tanggal 22 Mei 2009
  - 1 (satu) Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 638 tertanggal 23 Juli 1975;Dikembalikan kepada saksi Al- Bukhari;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa masing-masing tanggal 22 April 2019, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 78 /PID/2019/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1907/Pid.B/2018/PN.Tng. tanggal 6 April 2019, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 April 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera Muda Pidana atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 12 Agustus 2019, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1907/Pid.B/2018/PN.Tng. tanggal 6 April 2019, dan keseluruhan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam mengadili perkara a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara a quo pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1907/ Pid. B/2018/ PN.Tng. tanggal 6 April 2019 dapat di pertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 78 /PID/2019/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1907/Pid.B/2018 /PN.Tng. tanggal 6 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan, **Hari Selasa tanggal 10 September 2019**, oleh Majelis Hakim terdiri dari : **H.ERLIN HERMANTO,S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **NY.BUDI HAPSARI,S.H.M.H.** dan **DANIEL RIMPAN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2019** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**NY. BUDI HAPSARI,S.H.M.H.**

**H.ERLIN HERMANTO, S.H. M.H.**

ttd

**DANIEL RIMPAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**IDHAM CHOLIQ,SH.**

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 78 /PID/2019/PT.BTN

